



PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	29.118.524.047,00	34.091.411.499,00
1.1	ASET LANCAR	60.204.750,00	45.413.154,00
1.1.12	Persediaan	60.204.750,00	45.413.154,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	60.204.750,00	45.413.154,00
	JUMLAH ASET LANCAR	60.204.750,00	45.413.154,00
1.3	ASET TETAP	29.265.715.655,00	34.219.581.380,00
1.3.01	Tanah	0,00	5.326.900.000,00
1.3.01.01	Tanah	0,00	5.326.900.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	36.134.025.907,00	34.307.175.207,00
1.3.02.01	Alat Besar	1.228.866.927,00	1.228.866.927,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	11.144.239.537,00	10.427.662.837,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.647.530,00	7.212.530,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	478.423.950,00	478.423.950,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.427.311.195,00	14.035.158.195,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.519.418.593,00	2.104.418.593,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	118.455.000,00	118.455.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	39.121.700,00	27.121.700,00
1.3.02.10	Komputer	5.494.532.531,00	5.204.846.531,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	638.665.000,00	638.665.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	36.343.944,00	36.343.944,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	24.883.421.118,00	24.831.152.925,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	24.883.421.118,00	24.831.152.925,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	380.902.700,00	331.777.700,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	380.735.700,00	331.610.700,00
1.3.05.03	Hewan	106.000,00	106.000,00
1.3.05.05	Tanaman	61.000,00	61.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	181.131.000,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	181.131.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(32.132.634.070,00)	(30.758.555.452,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(27.512.536.692,00)	(26.213.154.254,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.620.097.378,00)	(4.545.401.198,00)
	JUMLAH ASET TETAP	29.265.715.655,00	34.219.581.380,00
1.5	ASET LAINNYA	(207.396.358,00)	(173.583.035,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	377.307.000,00	377.307.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	377.307.000,00	377.307.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	183.629.132,00	793.382.387,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	183.629.132,00	793.382.387,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(351.989.750,00)	(318.176.427,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(351.989.750,00)	(318.176.427,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(416.342.740,00)	(1.026.095.995,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(416.342.740,00)	(1.026.095.995,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	(207.396.358,00)	(173.583.035,00)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	29.118.524.047,00	34.091.411.499,00
2	KEWAJIBAN	6.579.858,00	7.904.676,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.579.858,00	7.904.676,00
2.1.06	Utang Belanja	6.579.858,00	7.904.676,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.579.858,00	7.904.676,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.579.858,00	7.904.676,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.579.858,00	7.904.676,00
3	EKUITAS	29.111.944.189,00	34.083.506.823,00
3.1	EKUITAS	29.111.944.189,00	34.083.506.823,00
3.1.01	Ekuitas	(75.907.579.510,00)	(61.862.198.015,00)
3.1.01.01	Ekuitas	28.489.554.729,00	36.672.020.077,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(104.397.134.239,00)	(98.534.218.092,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	105.019.523.699,00	95.945.704.838,00
3.1.03.01	RK PPKD	105.019.523.699,00	95.945.704.838,00
	JUMLAH EKUITAS	29.111.944.189,00	34.083.506.823,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29.118.524.047,00	34.091.411.499,00



 Kota Semarang, 12-03-2025
 Kepala SEKRETARIAT DPRD
 MOCHA IMRON, S.H. M.H.A.
 NIP. 196701101986031003




PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	104.397.134.239,00	98.534.218.092,00	5.862.916.147,00	5,95
8.1	BEBAN OPERASI	100.933.818.285,00	94.231.738.322,00	6.702.079.963,00	7,11
8.1.01	Beban Pegawai	51.717.759.974,00	49.824.943.611,00	1.892.816.363,00	3,80
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.990.204.102,00	2.817.387.799,00	172.816.303,00	6,13
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.111.154.000,00	3.768.033.825,00	343.120.175,00	9,11
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	305.240.000,00	297.220.000,00	8.020.000,00	2,70
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	43.993.915.872,00	42.549.181.987,00	1.444.733.885,00	3,40
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	317.246.000,00	393.120.000,00	(75.874.000,00)	(19,30)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	49.015.033.811,00	44.406.794.711,00	4.608.239.100,00	10,38
8.1.02.01	Beban Barang	11.247.293.020,00	12.786.142.434,00	(1.538.849.414,00)	(12,04)
8.1.02.02	Beban Jasa	15.908.497.264,00	15.755.921.980,00	152.575.284,00	0,97
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.438.395.057,00	1.666.010.899,00	(227.615.842,00)	(13,66)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	20.420.848.470,00	14.131.519.398,00	6.289.329.072,00	44,51
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	67.200.000,00	(67.200.000,00)	(100,00)
8.1.05	Beban Hibah	201.024.500,00	0,00	201.024.500,00	100,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	201.024.500,00	0,00	201.024.500,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	100.933.818.285,00	94.231.738.322,00	6.702.079.963,00	7,11
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.463.315.954,00	4.302.479.770,00	(839.163.816,00)	(19,50)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.014.162.204,00	3.844.951.205,00	(830.789.001,00)	(21,61)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	415.340.427,00	422.265.940,00	(6.925.513,00)	(1,64)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	33.813.323,00	35.262.625,00	(1.449.302,00)	(4,11)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.463.315.954,00	4.302.479.770,00	(839.163.816,00)	(19,50)
	JUMLAH BEBAN	104.397.134.239,00	98.534.218.092,00	5.862.916.147,00	5,95
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(104.397.134.239,00)	(98.534.218.092,00)	(5.862.916.147,00)	5,95



Kota Semarang, 13 Juni 2025
Kepala SEKRETARIAT DPRD

MOCH. IMRON, S.H. M.H.
NIP.196701101986031003



PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	135.206.559.595,00	105.019.523.699,00	77,67	95.945.704.838,00
5.1	BELANJA OPERASI	130.604.404.783,00	100.861.314.699,00	77,23	94.072.080.531,00
5.1.01	Belanja Pegawai	55.493.874.000,00	51.717.759.974,00	93,20	49.825.032.019,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.098.634.000,00	2.990.204.102,00	96,50	2.817.476.207,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.242.611.753,00	2.182.086.934,00	97,30	2.031.083.667,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.104.299.602,00	2.052.362.974,00	97,53	2.013.923.267,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	138.312.151,00	129.723.960,00	93,79	17.160.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	190.504.800,00	175.380.932,00	92,06	182.540.494,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	182.308.812,00	170.578.148,00	93,57	181.905.166,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.195.988,00	4.802.784,00	58,60	635.328,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.159.450,00	168.630.000,00	98,52	172.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	171.159.450,00	168.630.000,00	98,52	172.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.080.000,00	9.360.000,00	92,86	5.040.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.080.000,00	9.360.000,00	92,86	5.040.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.005.004,00	65.890.000,00	96,89	67.555.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.189.500,00	58.190.000,00	96,68	66.455.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.815.504,00	7.700.000,00	98,52	1.100.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	110.408.582,00	107.036.720,00	96,95	115.292.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	105.263.182,00	101.967.360,00	96,87	114.568.440,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.145.400,00	5.069.360,00	98,52	724.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	83.416.198,00	65.199.511,00	78,16	35.570.270,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	82.218.002,00	64.936.475,00	78,98	35.570.270,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.198.196,00	263.036,00	21,95	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.403,00	31.997,00	95,79	32.197,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.939,00	28.965,00	96,75	32.007,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.464,00	3.032,00	87,53	190,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	202.278.449,00	198.597.642,00	98,18	191.336.166,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	195.867.360,00	192.191.298,00	98,12	190.460.336,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.411.089,00	6.406.344,00	99,93	875.830,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.602.259,00	4.497.569,00	97,73	4.168.901,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.331.383,00	4.230.701,00	97,68	4.127.715,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	270.876,00	266.868,00	98,52	41.186,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.806.861,00	13.492.797,00	97,73	12.506.872,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.994.269,00	12.692.217,00	97,68	12.383.316,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	812.592,00	800.580,00	98,52	123.556,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.727.241,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.103.241,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	624.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.156.561.000,00	4.111.154.000,00	98,91	3.768.033.825,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.156.561.000,00	4.111.154.000,00	98,91	3.768.033.825,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.111.391.283,00	4.072.512.000,00	99,05	3.765.037.825,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	45.169.717,00	38.642.000,00	85,55	2.996.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektiif Lainnya ASN	358.720.000,00	305.240.000,00	85,09	297.220.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	358.720.000,00	305.240.000,00	85,09	297.220.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	354.020.000,00	304.040.000,00	85,88	293.720.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.700.000,00	1.200.000,00	25,53	3.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.486.839.000,00	43.993.915.872,00	92,64	42.549.181.987,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.169.973.000,00	1.112.580.000,00	95,09	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.169.973.000,00	1.112.580.000,00	95,09	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.248.400,00	92.219.400,00	85,99	90.190.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.248.400,00	92.219.400,00	85,99	90.190.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	140.975.800,00	112.791.000,00	80,01	106.758.720,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	140.975.800,00	112.791.000,00	80,01	106.758.720,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.340.000,00	99,82	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.340.000,00	99,82	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.241.000,00	99,85	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.241.000,00	99,85	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	181.777.800,00	111.172.950,00	61,16	148.352.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	181.777.800,00	111.172.950,00	61,16	148.352.400,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1.623.100.000,00	70.339.500,00	4,33	96.237.225,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1.623.100.000,00	70.339.500,00	4,33	96.237.225,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.470.000.000,00	66,67	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.470.000.000,00	66,67	2.205.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	84.000.000,00	0,00	0,00	67.238.936,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	84.000.000,00	0,00	0,00	67.238.936,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	71.796,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	71.796,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	22.733.967.204,00	21.804.017.022,00	95,91	20.075.558.906,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	116.340.000,00	104.856.318,00	90,13	109.590.138,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.406.894,00	2.290.176,00	95,15	2.292.192,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.220.400,00	6.870.528,00	95,15	6.876.576,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	22.608.000.000,00	21.690.000.000,00	95,94	19.956.800.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.232.000.000,00	8.232.000.000,00	100,00	8.114.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.232.000.000,00	8.232.000.000,00	100,00	8.114.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	460.215.000,00	96,37	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	460.215.000,00	96,37	0,00
5.1.01.06	Belanja Pencermatan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	317.246.000,00	80,70	393.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	317.246.000,00	80,70	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	317.246.000,00	80,70	393.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.110.530.783,00	49.143.554.725,00	65,43	44.247.048.512,00
5.1.02.01	Belanja Barang	12.645.970.007,00	11.262.084.616,00	89,06	12.738.908.988,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.645.970.007,00	11.262.084.616,00	89,06	12.738.908.988,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.628.434,00	4.337.500,00	93,71	4.008.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.311.211,00	11.065.000,00	97,82	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	141.138.143,00	113.339.540,00	80,30	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	976.886.511,00	921.814.857,00	94,36	1.507.684.950,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Keras dan Cover	102.887.955,00	87.572.900,00	85,11	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.254.982.442,00	1.017.211.405,00	81,05	1.007.721.250,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.762.000,00	25.760.000,00	99,99	23.565.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	282.870.641,00	261.270.511,00	92,36	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	388.442.589,00	320.730.939,00	82,57	328.986.382,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	126.613.717,00	112.336.560,00	88,72	48.389.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	255.271.580,00	203.946.000,00	79,89	149.151.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	169.782.041,00	162.718.713,00	95,84	145.123.936,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.816.091.618,00	1.451.104.201,00	79,90	1.732.969.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	20.312.800,00	20.190.600,00	99,40	19.420.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.609.605.000,00	3.485.694.478,00	96,57	5.240.636.470,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.246.450.000,00	2.087.222.012,00	92,91	1.647.310.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.375.000,00	14.698.400,00	75,86	0,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaiannya Dinas KDH dan WKDH	35.346.870,00	21.036.000,00	59,51	37.269.500,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaiannya Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	7.677.315,00	7.350.000,00	95,74	6.750.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaiannya Sipil Harian (PSH)	355.554.833,00	218.130.000,00	61,35	147.634.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaiannya Sipil Lengkap (PSL)	211.764.712,00	204.280.000,00	96,47	311.039.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaiannya Dinas Harian (PDH)	89.818.092,00	85.025.000,00	94,66	41.625.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaiannya Dinas Lapangan (PDL)	961.038,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaiannya Sipil Resmi (PSR)	288.140.515,00	266.600.000,00	92,52	215.600.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaiannya Adat Daerah	204.294.950,00	158.650.000,00	77,66	124.025.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	21.924.547.266,00	15.909.822.082,00	72,57	15.754.752.227,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.182.561.040,00	13.043.305.687,00	71,74	12.423.073.167,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	165.600.000,00	130.350.000,00	78,71	131.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	105.000.000,00	104.123.000,00	99,16	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	28.000.000,00	21.150.000,00	75,54	21.360.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	113.276.280,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.200.000,00	7.000.000,00	68,63	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.063.906.944,00	359.017.472,00	33,75	499.220.480,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	114.018.000,00	100.600.000,00	88,23	381.950.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.416.030.840,00	3.060.671.250,00	89,60	6.827.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	698.376.000,00	697.200.000,00	99,83	444.150.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	848.028.000,00	846.600.000,00	99,83	838.865.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	399.072.000,00	398.400.000,00	99,83	394.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	399.072.000,00	398.400.000,00	99,83	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.342.600.000,00	1.852.099.999,00	79,06	2.055.188.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	64.745.000,00	21.275.000,00	32,86	21.550.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	8.009.500.000,00	4.630.402.000,00	57,81	351.620.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	35.130.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklamasi, Film, dan Promosi	119.900.000,00	114.600.000,00	95,58	56.100.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	42.000.000,00	8.595.247,00	20,46	9.043.326,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	58.797.500,00	39.189.000,00	66,65	36.868.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	66.364.756,00	44.129.219,00	66,49	45.274.881,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	93.750.000,00	74.928.500,00	79,92	88.676.700,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	137.600.000,00	134.575.000,00	97,80	71.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	114.061.112,00	68.211.243,00	59,80	64.897.440,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.869.816,00	14.013.948,00	36,05	14.887.054,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.332.368,00	793.247,00	34,01	893.395,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.859.028,00	991.548,00	34,68	1.116.991,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	70.000.000,00	52.412.500,00	74,88	48.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	732.616.706,00	420.462.000,00	57,39	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	732.616.706,00	420.462.000,00	57,39	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.706.562.823,00	1.267.630.100,00	74,28	1.787.275.020,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.494.540,00	10.407.360,00	99,17	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	28.859.911,00	28.806.710,00	99,82	51.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	335.806.342,00	282.683.770,00	84,18	197.531.600,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	46.719.900,00	33.320.200,00	71,32	0,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	29.192.000,00	8.400.000,00	28,78	28.400.000,00
5.1.02.02.04.0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	56.994.893,00	34.360.000,00	60,29	0,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	36.089.430,00	28.326.750,00	78,49	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	193.492.636,00	151.649.300,00	78,37	0,00
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	15.136.360,00	15.129.300,00	99,95	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	63.067.980,00	62.021.250,00	98,34	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	838.695.852,00	587.289.660,00	70,02	1.495.923.420,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	50.525.579,00	25.235.800,00	49,95	0,00
5.1.02.02.04.0438	Belanja Sewa Elektrik	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.045.354.100,00	970.254.052,00	92,82	1.408.406.600,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	954.545.000,00	935.454.052,00	98,00	1.408.406.600,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	90.809.100,00	34.800.000,00	38,32	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.177.000,00	93.000.000,00	97,71	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	95.177.000,00	93.000.000,00	97,71	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	47.300.000,00	46.959.000,00	99,28	71.100.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	47.300.000,00	46.959.000,00	99,28	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	914.485,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	914.485,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.843.345.090,00	1.349.775.057,00	73,22	1.554.667.899,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.417.605.168,00	959.980.912,00	67,72	1.187.876.420,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.600.000,00	45.046.547,00	40,73	51.211.586,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	950.590.858,00	634.711.915,00	66,77	741.921.464,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	34.084.770,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perangkat Keras Kantor	9.277.547,00	8.607.000,00	92,77	13.463.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	44.450.307,00	36.526.300,00	82,17	40.316.700,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.374.617,00	7.890.000,00	94,21	7.950.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	65.630.571,00	64.485.600,00	98,26	54.451.050,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.777.250,00	1.748.250,00	62,95	0,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.543.791,00	9.770.000,00	92,66	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.045.394,00	4.550.000,00	90,18	4.945.550,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.619.600,00	1.248.750,00	34,50	1.790.000,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	11.770.019,00	5.100.000,00	43,33	6.800.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sani	18.064.739,00	14.930.000,00	82,65	0,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	30.999.204,00	13.400.700,00	43,23	30.262.350,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	77.346.077,00	57.503.550,00	74,35	70.151.500,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	31.281.787,00	26.321.000,00	84,14	71.096.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	22.177.800,00	19.450.000,00	87,70	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.055.607,00	8.691.300,00	57,73	53.992.450,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	347.440.000,00	323.063.145,00	92,98	355.891.479,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	347.440.000,00	323.063.145,00	92,98	355.891.479,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.299.922,00	66.731.000,00	85,22	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	78.299.922,00	66.731.000,00	85,22	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.05.0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.485.668.420,00	20.420.848.470,00	53,06	14.131.519.398,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.485.668.420,00	20.420.848.470,00	53,06	14.131.519.398,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.745.573.800,00	19.937.445.184,00	52,82	13.707.236.221,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	284.625.000,00	179.100.000,00	62,92	259.725.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	455.469.620,00	304.303.286,00	66,81	164.558.177,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	211.000.000,00	201.024.500,00	95,27	67.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat	211.000.000,00	201.024.500,00	95,27	67.200.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	211.000.000,00	201.024.500,00	95,27	67.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	130.604.404.783,00	100.861.314.699,00	77,23	94.072.080.531,00
5.2	BELANJA MODAL	4.602.154.812,00	4.158.209.000,00	90,35	1.873.624.307,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.473.778.352,00	4.034.714.000,00	90,19	1.741.771.307,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.293.528.739,00	2.924.440.000,00	88,79	581.834.586,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.293.528.739,00	2.924.440.000,00	88,79	359.053.586,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.828.800.000,00	2.526.800.000,00	89,32	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	279.938.739,00	271.500.000,00	96,99	311.150.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	184.790.000,00	126.140.000,00	68,26	47.903.586,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	222.781.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	222.781.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.437.095,00	1.435.000,00	99,85	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.437.095,00	1.435.000,00	99,85	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.437.095,00	1.435.000,00	99,85	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	416.651.889,00	392.153.000,00	94,12	142.360.243,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	125.776.892,00	110.140.000,00	87,57	32.180.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	115.203.375,00	101.440.000,00	88,05	9.600.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.573.517,00	8.700.000,00	82,28	22.580.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	241.940.197,00	233.938.000,00	96,69	110.180.243,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	93.900.944,00	89.050.000,00	94,83	3.600.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	2.547.883,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	99.151.200,00	98.450.000,00	99,29	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	1.090.360,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.888.053,00	46.438.000,00	94,99	94.600.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	8.342.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.934.800,00	48.075.000,00	98,24	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	48.934.800,00	48.075.000,00	98,24	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	446.385.240,00	415.000.000,00	92,97	39.701.478,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	446.385.240,00	415.000.000,00	92,97	33.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	446.385.240,00	415.000.000,00	92,97	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	6.701.478,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.701.478,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	13.829.490,00	12.000.000,00	86,77	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	13.829.490,00	12.000.000,00	86,77	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	13.829.490,00	12.000.000,00	86,77	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	301.945.899,00	289.686.000,00	95,94	869.675.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	221.414.943,00	215.666.000,00	97,40	740.850.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	221.414.943,00	215.666.000,00	97,40	740.850.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	80.530.956,00	74.020.000,00	91,91	128.825.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	45.242.407,00	43.770.000,00	96,75	28.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	35.288.549,00	30.250.000,00	85,72	100.825.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	108.200.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	108.200.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	108.200.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.441.500,00	49.125.000,00	97,39	131.853.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.441.500,00	49.125.000,00	97,39	20.510.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Teruetak	50.441.500,00	49.125.000,00	97,39	20.510.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	50.441.500,00	49.125.000,00	97,39	20.510.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	111.343.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	111.343.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	111.343.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.934.960,00	74.370.000,00	95,43	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	77.934.960,00	74.370.000,00	95,43	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	77.934.960,00	74.370.000,00	95,43	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	77.934.960,00	74.370.000,00	95,43	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.602.154.812,00	4.158.209.000,00	90,35	1.873.624.307,00
	JUMLAH BELANJA	135.206.559.595,00	105.019.523.699,00	77,67	95.945.704.838,00
	SURPLUS/DEFISIT	(135.206.559.595,00)	(105.019.523.699,00)	77,67	(95.945.704.838,00)





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	34.083.506.823,00	34.000.275.710,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(104.397.134.239,00)	(98.534.218.092,00)
RK PPKD	105.019.523.699,00	95.945.704.838,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(5.593.952.094,00)	2.671.744.367,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(5.326.900.000,00)	0,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.193.613.300,00)	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(128.862.807,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.714.779.766,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	340.644.247,00	0,00
Aset Rusak Berat/Usang	(561.066.387,00)	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(48.686.868,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	609.753.255,00	0,00
EKUITAS AKHIR	29.111.944.189,00	34.083.506.823,00

Kota Semarang, 11 Juni 2025
Kepala SEKRETARIAT DPRD



MUCH IMRON, S.H. M.H.
NIP. 496701101986031003

2024

CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan





BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan laporan yang wajib disajikan oleh SKPD secara sistematis dan terstruktur, yaitu melalui penyajian akuntansi yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan SKPD dalam periode pelaporan tertentu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD untuk disampaikan kepada walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Konsolidasian merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan para SKPD sebagai entitas akuntansi dengan cara mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menjadi satu entitas pelaporan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada walikota untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kota Semarang (BPJS, Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana *Block Grant*, dan Hibah Aset Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga).



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2023 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 90) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 36);
38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);

39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ((Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 54); dan
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 46).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang
- 2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD Sekretariat DPRD Kota Semarang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah



BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Pendapatan-LO

5.1.5. Beban

5.1.6. Aset

5.1.7. Kewajiban

5.1.8. Ekuitas

5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas

5.2. Penjelasan-penjelasan Atas Dana-dana Non APBD

BAB VI Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

**BAB II****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 EKONOMI MAKRO**

Kondisi ekonomi makro memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi dengan bercermin kondisi pada saat ini. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Selain itu, diperlukan juga perhatian terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Bank Indonesia memprediksi bahwa ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong ketidakpastian pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Funds Rate yang lebih rendah dari perkiraan semula. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS. Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan triwulan I 2023 (YoY). Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy) yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, aktivitas pemilu dan dukungan optimal APBN. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% tersebut tidak lepas dari aktivitas pemilu pada Februari 2024 yang memberikan dorongan lonjakan konsumsi dari aktivitas lembaga non pemerintah terkait rumah tangga (LNPRRT).

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tidak terjadi secara merata di setiap sektor usaha. Sektor yang menguat paling signifikan pada triwulan I 2024 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dengan pertumbuhan 18,88% (yoy). Sektor lain yang pertumbuhannya tergolong tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta pertambangan dan penggalan, dengan pertumbuhan di kisaran 9 - 11%



(yoy). Sementara itu, dari 17 lapangan usaha utama Indonesia, hanya terdapat satu sektor yang melemah yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Faktor alam seperti fenomena El Nino menjadi penyebab utama pelemahan sektor pertanian akibat menurunnya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang menyumbang sebesar 60% dari total output sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur perekonomiannya, di tingkat nasional tidak menunjukkan perubahan berarti karena masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 19,28% pada triwulan I 2024. Sedangkan di tingkat daerah struktur berubah, dimana pada triwulan I 2023 didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,45% dan pada triwulan I 2024 didominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,50%.

Kondisi ekonomi yang tetap tumbuh dengan baik tersebut perlu terus didorong agar dapat lebih tinggi. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi didukung oleh permintaan domestik. Investasi tetap kuat, khususnya investasi bangunan yang sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas juga tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi di tingkat nasional maupun daerah diperkirakan kembali berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang ada. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPR, seiring dengan penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR dengan TUKIN 100%. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Namun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberikan implikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang, seperti program stimulus percepatan pencairan belanja bantuan sosial dan relaksasi pajak penghasilan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi pemerintah dapat meningkat sejalan dengan percepatan transfer dana ke daerah. Di sisi lain, laju inflasi masih diperkirakan relatif terkendali di tengah tekanan inflasi global yang tinggi. Selain difokuskan pada upaya pengendalian inflasi dan pemenuhan cadangan pangan masyarakat, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2024 tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2024 ditargetkan mencapai 5,70 – 6,50%. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan



pembangunan daerah Kota Semarang yang fokus pada perwujudan visi dan misi Kota Semarang.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal dapat lebih dioptimalkan. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah yang digunakan pada penyusunan RAPBD TA 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Penganggaran pajak daerah



- (1) Didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan target pendapatan pajak daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dianggarkan pada akun Pajak Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas :
 - (a) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
 - (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - (d) Pajak Reklame;
 - (e) Pajak Air Tanah;
 - (f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
 - (g) Pajak Sarang Burung Walet;
- b) Penganggaran Retribusi Daerah
 - (1) Didasarkan pada data kajian atas potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan retribusi daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - (2) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - (a) Retribusi Jasa Umum;
 - (b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - (c) Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (3) Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas :
 - (a) Pelayanan kesehatan;
 - (b) Pelayanan kebersihan;
 - (c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (d) Pelayanan pasar; dan
 - (e) pengendalian lalu lintas.
 - (4) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas :
 - (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;



- (d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan;
 - (j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas :
- (a) Persetujuan bangunan gedung;
 - (b) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - (c) Pengelolaan pertambangan rakyat
- c) Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, karena Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Semarang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) maka rasionalitas yang dimaksudkan adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas:
- (1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - (2) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - (4) Hasil kerja sama daerah;
 - (5) Jasa giro;
 - (6) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (7) Pendapatan bunga;
 - (8) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - (9) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - (10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - (11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;



- (13) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- (14) Pendapatan dari Pengembalian;
- (15) Pendapatan BLUD;
- (16) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
- (17) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (18) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
- (19) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
- (20) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- (21) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
- (22) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

1) Transfer pemerintah pusat, terdiri dari :

a) Dana Perimbangan

(1) Dana Transfer Umum

(a) DBH

- 1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2024 Pendapatan DBH-Pajak dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka dilakukan penyesuaian alokasi DBH-Pajak yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam KUA Tahun 2024, penganggaran pendapatan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) masih didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian



DBH CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan.

Nantinya, apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-CHT yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Selain itu juga memberikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2024 Pendapatan DBH-SDA dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH-SDA kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-SDA yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) DAU

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, anggaran pendapatan DAU untuk tahun 2024 dengan mendasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dikarenakan kebijakan alokasi DAU dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU sudah ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi DAU yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Transfer Khusus

DAK Fisik dan Non Fisik DAK Fisik dan Non Fisik Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, belum mencantumkan pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya peraturan tersebut sudah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal merupakan transfer yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/



atau pencapaian Kinerja tertentu. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, Dana Insentif Fiskal 2024 belum dipasang karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Apabila Peraturan terkait sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Insentif Fiskal yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dituangkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024..

2) Transfer Antar Daerah

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama KB, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB, Bagi hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan hasil pajak daerah provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.



Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2023 dikarenakan pada saat penyusunan KUA Kota Semarang Tahun 2024 alokasi pendapatan bagi hasil belum diketahui dan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila nantinya Peraturan Gubernur mengenai Rincian alokasi Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dikarenakan pada saat penyusunan KUA Tahun 2024 alokasi pendapatan dari bantuan keuangan belum diketahui dan belum ditetapkan, maka pendapatan dari bantuan keuangan provinsi juga belum ditetapkan. Apabila nantinya pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah Kota Semarang akan melakukan penyesuaian bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Kebijakan Pendapatan Perubahan Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. melakukan optimalisasi semua sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2024 terutama pada target dari sebagian Pajak Daerah yang mengalami penurunan seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. penyesuaian Retribusi Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



Daerah sehingga terdapat beberapa objek retribusi yang tidak boleh untuk dipungut; penyesuaian kebijakan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang sebelumnya dalam APBD TA 2024 belum dicantumkan atas ditetapkannya Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

- c. Penyesuaian dilakukan dengan menambah sesuai dengan alokasi yang ditransfer ke Pemerintah Kota Semarang; penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan pada pos Pendapatan Transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam APBD TA 2024, atas Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- d. penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan pada pos Pendapatan Transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam APBD TA 2024, atas Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan tren porsi realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada masyarakat serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.



- c. Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi politik di tahun 2024 akibat akan adanya Pemilu dan Pilkada serentak.
- d. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
- e. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya.
- b. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut.
- c. Penyesuaian pagu belanja daerah pada Perubahan tahun 2024 dilakukan terhadap sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran dan efisiensi belanja operasional pada belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan.
- d. Pengalokasian pagu belanja kegiatan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- e. Penyesuaian pagu belanja berdasarkan SiLPA hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan



muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

1. Kebijakan Pembiayaan Murni

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:

- 1) Perhitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
- 2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2023; serta
- 3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 direncanakan dialokasikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp. 33.322.000.000,- dan sisanya akan dialokasikan sebagai Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) sebesar Rp.4.000.000.000,-.

2) Kebijakan Pembiayaan Perubahan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah TA 2024 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tahun 2023 adalah sebesar Rp288.372.856.863,00. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2024, terdapat selisih kurang sebesar Rp7.968.503.583,00 yang semula sebesar Rp296.341.360.446,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan KUA TA 2024, pengeluaran pembiayaan ditargetkan tetap sebesar Rp67.322.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp63.322.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp4.000.000.000,00..

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

2.3.1. Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)

(sesuaikan dengan SKPD masing-masing)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1. Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024

(dalam rupiah)

	URAIAN	APBD 2024	APBD Perubahan 2024
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	-
		-	-
4.2	Pendapatan Transfer	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
	Jumlah Pendapatan		
5	BELANJA DAERAH	134.626.999.755,00	135.206.559.595,00
5.1	Belanja Operasi	130.565.887.567,00	130.604.404.783,00
5.1.01	Belanja Pegawai	55.646.630.800,00	55.493.874.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.919.256.767,00	75.110.530.783,00
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
5.2	Belanja Modal	4.061.112.188,00	4.602.154.812,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.902.470.828,00	4.473.778.352,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.706.400,00	50.441.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.934.960,00	77.934.960,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-
	Jumlah Belanja	134.626.999.755,00	135.206.559.595,00

2.3.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan Pendukung Urusan Pemerintahan, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Belanja yang terdiri dari 2 program, 14 kegiatan, dan 40 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 135.206.599.595,- sedangkan realisasinya mencapai Rp 105.019.523.699,- atau 77.67 % sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 30.187.035.896,-.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *kenaikan/penurunan*, yaitu tahun 2022 sebesar-..... atau *naik/turun* sebesar-.... % dari tahun 2021, tahun 2023 sebesar Rp-..... atau *naik/turun* sebesar % dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 realisasi pendapatan mencapai ...-..... atau *naik* sebesar ...-..... % dari tahun 2023.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	-	-	-	-
2	2023	-	-	-	-
3	2024	-	-	-	-

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 mencapai Rp 97.741.272.977 atau mengalami kenaikan sebesar 24,67 % dari tahun 2021, tahun 2023 mencapai Rp.95.945.704.838 atau mengalami penurunan sebesar 1.83 % dari tahun 2022 dan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tahun 2024 mencapai Rp 105.019.523.699 atau mengalami kenaikan sebesar 9.46% dari tahun 2023.

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. Kinerja Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, (6) belanja bantuan sosial, dan (7) belanja bantuan keuangan. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 22.85 % dari tahun 2021 dan tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 0.22% dari tahun 2022 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 7,22% dari tahun 2023

Tabel 3. Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024


No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	110.981.708.295	93.863.441.757	84,58	22,85
2	2023	107.513.878.119	94.072.080.531	87.50	0.22
3	2024	130.604.404.783	100.861.314.699	77,23	7,22

Tabel 4. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024

No.	Jenis Belanja Operasi	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Belanja pegawai	45.665.393.302	49.825.032.019	51.717.759.974
2	Belanja Barang & Jasa	48.198.048.455	44.247.048.512	49.143.554.725



Grafik 1. Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024



3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1) belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja gedung dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.

Perkembangan realisasi belanja modal tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja modal padatahun 2022 mengalami *kenaikan* sebesar 94,01% dari tahun 2021 dan tahun 2023 mengalami *penurunan* sebesar 51,68 .% dari tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami *kenaikan* sebesar 121,93.% dari tahun 2023.

Tabel 5. Belanja Modal 2022 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	4.240.560.370	3.877.831.220	91,45	94,01
2	2023	2.120.269.109	1.873.624.307	88,37	(51,68)
3	2024	4.602.154.812	4.158.209.000	90,35	121,93




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 6. Rincian Belanja Modal Tahun 2022 – 2024

No	Jenis Belanja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Belanja Tanah	0	0	0
2	Belanja Peralatan & Mesin	3.559.645.220	1.741.771.307	4.034.714.000
3	Belanja Gedung & Bangunan	181.131.000	0	0
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0	0
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.871.000	131.853.000	49.125.000
6	Belanja Aset Lainnya	124.184.000	0	74.370.000
	Jumlah	3.877.831.220	1.873.624.307	4.158.209.000

Grafik 2. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2022 - 2024





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3.1.3 Kinerja Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan-LO		Beban		Surplus/Defisit
1. Pendapatan-LO	Rp. -	1. Beban Operasi	Rp.104.397.134.239	Rp (104.397.134.239)
Terdiri atas :		Terdiri atas :		
- Pendapatan pajak-LO	Rp. -	- Beban pegawai	Rp. 51.717.759.974	
- Pendapatan retribusi-LO	Rp.-	- Beban barang & jasa	Rp. 49.120.858.453	
- Pendapatan lain2PAD-LO	Rp.-	- Beban penyusutan & amortisasi	Rp.3.463.315.954	
		- Beban penyisihan piutang .		

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sistem informasi manajemen berupa aplikasi pengajuan dan pelaporan di bidang keuangan yang semakin inovatif dan memadai.
2. Tersedianya sumber daya manusia pendukung pelaksana di bidang keuangan yang memiliki semangat dan dedikasi terhadap kinerja.

2.2.2. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

URUSAN PENUNJANG

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan pada tahun 2024 :

- (1) Realisasi keuangan belum mencapai target karena
 - Pengadaan tenaga pendamping dewan tidak terealisasi
 - Rencana kenaikan Tunjangan Perumahan tidak terealisasi

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pada sub kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi menyesuaikan pelaksanaan tugas AKD.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, realisasi menyesuaikan terbentuknya Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.
- Selisih SHS Penginapan/hotel dengan realisasi cukup tinggi.

b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:

- (1) Koordinasi dan konsultasi pihak terkait tentang pengadaan tenaga pendamping dewan.
- (2) Pengajuan aturan pendukung kenaikan tunjangan perumahan.
- (3) Mengajukan perubahan SSH untuk Sewa dan Hotel

**BAB IV****KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose, financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pemerintah Kota Semarang sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. SKPD sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kota Semarang. Adapun daftar SKPD di Pemerintah Kota Semarang yang telah menyusun Laporan Keuangan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	OPD	ALAMAT/NO.TELP
1	Dinas Pendidikan	Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang
		Telp. (024) 8412180, 8414883
2	Dinas Kesehatan	Jl. Pandanaran No.79, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang
		Telp. (024) 8318070,08415269
3	Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro	Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
		Telp. (024) 7611500
4	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Madukoro Raya No.7 Semarang
		Telp. (024) 76433969
5	Dinas Sosial	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
		Telp. (024) 3568540
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jl. Pamularsih No.20 Semarang
		Telp. (024) 7606879
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3513366, 3515871, 3547956
		Pes.1220
8	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3548920
9	Dinas Penataan Ruang	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
		Telp. (024) 3556435
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
11	Sekretariat Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3560767, 3513366
		Pes. 1302, 1304, 1305
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3586680
13	Bappeda	JL. Pemuda 148 Semarang

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Telp. (024) 3541095
14	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
		Telp. (024) 3584037
14	Inspektorat	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3540129
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Mangkang Kulon Telp. 024-3585944 / 082136002056
16	Sekretariat DPRD	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 024-3540089
		Fax. 024-3547146
17	DPRD	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3540002, 3540089
		Pes. 1202
18	Walikota dan Wakil Walikota	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3540003, 3513366 Pes.1214, 1504
19	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang
		Telp. (024) 7604689
20	BPBD	Jl. Brigjend Soediarso KM 11 Komplek Terminal Penggaron
		Telp. 6730212, 6730356
		Fax. (024) 6730212
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Pemuda No. 175 Semarang
		Telp. (024) 3584081, 3584080
23	Dinas Perindustrian	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
		Telp. (024) 3584084
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jl. Pemuda 175 Semarang
		Telp. (024) 3584085 / 3584077 Pswt. 2700
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Pemuda No. 175 Semarang
		Telp. (024) 3584045
		Pes. (024) 3584077 – 2601, 2602,



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		2603, 2604, 2605
		Fax. (024) 3584045
26	Dinas Perikanan	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
		Telp. (024) 3547998 Pswt.2301
27	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jl. Prof. Soedarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
		Telp. (024) 3584074
28	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Madukoro Raya No. 6 Semarang
		Telp. 113, 7605871
29	Dinas Perhubungan	JL. Tambak Aji Raya No.5 Semarang
		Telp. (024) 8662389
30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3513366 / 1270
31	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Tapak Tugurejo Semarang
		Telp. (024) 8664742
		Fax. (024) 8664743
32	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Ki Mangunsarkoro 21 Semarang
		Telp. (024) 84403335
33	Dinas Perdagangan	Jl. Aloon-Aloon Bar. Selatan No.4a, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
		Telp (024) 3547888
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Kanguru Raya No.3 Semarang
		Telp. (024) 6712563
35	Dinas Pertanian	Jl. Mulawarman Raya No.1C, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
		Telp. 081325373232
36	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Ki Mangunsarkoro No.21 Semarang
		Telp. (024) 76745957

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Prof. Soedarto No. 116 Semarang
38	Kecamatan Semarang Selatan	Jl. Taman Sompok No. 1 Semarang
		Telp. 024-8449641
		Fax. 024-8449641
39	Kecamatan Semarang Utara	Jl. Taman Brotojoyo No.2 Semarang
		Telp. 3556110
		Fax. 3560844
40	Kecamatan Semarang Barat	Jl.Ronggolawe No.2 Semarang
		Telp. 024-7602284
		Fax. 024-7613173
41	Kecamatan Semarang Timur	Jl. Barito No. 5 Semarang
		Telp. 8451868
		Fax. 8451868
42	Kecamatan Semarang Tengah	Jl. Taman Seteran Barat No. 1 Semarang
		Telp. 3445694
		Fax. 3560839
43	Kecamatan Gunungpati	Jl. Mr. Wuryanto Km 5 Semarang
		Telp. 024-6921021
		Fax. 024-7691570
44	Kecamatan Tugu	Jl. Walisongo Km 10 Semarang
		Telp. 024-8663031
		Fax. 024-8661758
45	Kecamatan Mijen	Jl. RM. Hadisoebeno S.122 Semarang
		Telp. 7711065
		Fax. 7711201
46	Kecamatan Genuk	Jl. Dong Biru No.12 Semarang
		Telp.6582291
		Fax.6585156
47	Kecamatan Gajahmungkur	Jl. S. Parman 38 A Semarang
		Telp. (024) 8412173

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



		Fax. (024) 8444811
48	Kecamatan Tembalang	Jl. H. Kol Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH No. 1 Semarang
		Telp. 024-7478588
		Fax. 024-7479181
49	Kecamatan Candisari	Jl. Kesatrian 18 A Semarang
		Telp. 8504588
		Fax. 8444747
50	Kecamatan Banyumanik	Jl. Prof Soedarto SH No.116 Semarang
		Telp.7473400
		Fax. 7479182
51	Kecamatan Ngaliyan	Jl. Prof. DR. Hamka Semarang
		Telp. 7609732 – 7622390
		Fax. 7609732
52	Kecamatan Gayamsari	Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang
		Telp. 6716244
		Fax. 6724086
53	Kecamatan Pedurungan	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357 Semarang

4.1. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Pendapatan Perimbangan.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan Pendapatan:

4. Pendapatan LO diakui pada saat:
 - a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan.
 - b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.
5. Pendapatan LRA diakui pada saat:

Diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pendapatan:

6. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan:

8. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



2. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Beban diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.
 - b. Klasifikasi belanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - 1) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 2) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja bunga.
 - 3) Belanja subsidi.
 - 4) Belanja hibah.
 - 5) Belanja bantuan sosial.
 - 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
 - 7) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
 - 8) Belanja tidak terduga.
 - d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja barang dan jasa.
 - 3) Belanja modal.
 - e. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
 - f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 - g. Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tidak terduga dan Belanja Transfer.

Pengakuan Beban dan Belanja:

4. Beban diakui pada saat:



- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).
5. Belanja diakui pada saat:
- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran Beban dan Belanja:

6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengungkapan Beban dan Belanja:

8. Hal-hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan beban adalah:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan:

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan:

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan:

5. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengungkapan Pembiayaan:

7. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah kota Semarang.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas:

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan.
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - d. Kas di BLUD.
 - e. Kas BOS.



f. Dana Kapitasi.

3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Setara Kas terdiri dari:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan).

Pengakuan Kas dan Setara Kas:

5. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas:

6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas:

7. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas.
 - b. Kebijakan manajemen setara kas.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang:

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Klasifikasi Piutang dibagi atas:
 - a. Piutang Pendapatan:
 - 1) Piutang Pajak Daerah.
 - 2) Piutang Retribusi.
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
 - 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
 - 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya.
 - 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
 - 8) Piutang Pendapatan Lainnya.



- b. Piutang Lainnya:
- 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - 5) Beban Dibayar di Muka.
 - 6) Piutang Lain-lain.

Pengakuan Piutang:

3. Piutang diakui diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kota Semarang antara lain karena adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.
4. Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan.
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - c. Telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan surat ketetapan atau surat penagihan.
5. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a. *Self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri.
 - b. *Official statement*, dimana penetapan dilakukan oleh dinas pelayanan pajak.
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang (SPPT).
7. Piutang Retribusi diakui apabila OPD/Unit Kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD. Hak Pemerintah Kota Semarang untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijawantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait.
8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD.



9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit Kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
10. Piutang Denda Pajak diakui dengan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) saat dicatat dalam sistem yaitu SIMPAD, SIMKASDA dan SIMPBB.
11. STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB dan/atau Kuitansi Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
13. Piutang BLUD diakui dengan kriteria:
 - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan surat ketetapan.
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan.
14. Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika berita acara hasil lelang diterbitkan dan belum dilunasi.
15. Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak Pemerintah Kota Semarang yang belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana bergulir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran Piutang:

16. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
17. Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Teguran /Surat Tagihan Pajak Daerah.

Piutang Pajak Daerah:

18. Pengukuran saat pengakuan:
 - a. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang.



- b. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali.

19. Pengukuran setelah pengakuan:

Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Piutang Retribusi Daerah:

20. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

21. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah:

22. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:

23. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penilaian Piutang:

24. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan jatuh tempo piutang (pendekatan umur piutang).

25. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Kualitas lancar.
- b. Kualitas kurang lancar.
- c. Kualitas diragukan.
- d. Kualitas macet.

26. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun.



- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
27. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
29. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan criteria Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan criteria Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kualitas Macet, dengan criteria Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
31. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
32. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat



misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan:

33. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang *selain pelunasan* juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*write down*).

Penyajian dan pengungkapan piutang:

34. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur.
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan.
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- e. Informasi lainnya yang dianggap penting.

35. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

36. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan:

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan



kepada masyarakat.

- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Pengakuan Persediaan:

3. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pencatatan Persediaan:

4. Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Pengukuran Persediaan:

5. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
6. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
7. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.
8. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.

Pengungkapan Persediaan:

9. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - c. Kondisi persediaan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi



Definisi dan Klasifikasi Investasi:

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Investasi Jangka Pendek.
 - b. Investasi Jangka Panjang.

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

3. Investasi jangka pendek:
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi jangka pendek terdiri dari:
 - a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Surat Utang Negara (SUN).
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

5. Investasi jangka panjang:
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi Non Permanen.
 - b. Investasi Permanen.
7. Investasi Permanen:
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
8. Investasi permanen terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.
 - b. Investasi permanen lainnya.
9. Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
10. Investasi non permanen terdiri dari:
 - a. Pembelian Surat Utang Negara.
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.



- c. Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah kota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi:

11. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

12. Dana Bergulir:

- Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi:

13. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran Hasil Investasi:

14. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

15. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



- b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

16. Pengukuran Dana Bergulir:

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Penilaian Investasi:

17. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

18. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.



- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

19. Metode Penilaian Dana Bergulir:

Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.

20. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir.

21. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Dana bergulir dengan kelola sendiri.
- b. Dana bergulir dengan *executing agency*.
- c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*.

22. Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya.
 - 4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia.
 - 5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

23. Dana bergulir dengan *executing agency* terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan



pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah.

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan.
- 2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- 3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut.
- 4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya mengalami musibah (*force majeure*).

24. Dana bergulir dengan *chanelling agency* terdiri atas kualitas:

a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
- 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- 3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan Bank *chanelling* dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
- 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan.
- 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya.
- 4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia.
- 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Persentase Penyisihan Dana Bergulir:

25. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar.
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar.
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan.
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.



Pengungkapan Investasi:

26. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
 - Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
 - Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
 - Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
 - Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
 - Perubahan pos investasi.
27. Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- Dasar Penilaian Dana Bergulir.
 - Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
 - Besarnya suku bunga yang dikenakan.
 - Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
 - Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Tanah**
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - Gedung dan Bangunan**
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan**



Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap:

3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud.
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai.
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	alat besar	300.000
2.2	alat angkutan	300.000
2.3	alat bengkel dan alat ukur	300.000
2.4	alat pertanian	300.000
2.5	alat kantor dan rumah tangga	300.000
2.6	alat studio, komunikasi dan pemancar	300.000
2.7	alat kedokteran dan kesehatan	300.000
2.8	alat laboratorium	300.000
2.9	alat persenjataan	300.000
2.10	komputer	300.000
2.11	alat eksplorasi	300.000
2.12	alat pengeboran	300.000
2.13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	300.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.14	alat bantu eksplorasi	300.000
2.15	alat keselamatan kerja	300.000
2.16	alat peraga	300.000
2.17	peralatan proses/produksi	300.000
2.18	rambu-rambu	300.000
2.19	peralatan olahraga	300.000
3	Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:	
3.1	bangunan gedung	50.000.000
3.2	monumen	50.000.000
3.3	bangunan menara	50.000.000
3.4	tugu titik kontrol/pasti	50.000.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:	
4.1	jalan dan jembatan	10.000.000
4.2	bangunan air	10.000.000
4.3	instalasi	1.000.000
4.4	jaringan	1.000.000
5	Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:	
5.1	bahan perpustakaan	Tidak dibatasi
5.2	barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga	Tidak dibatasi
5.3	Hewan	Tidak dibatasi
5.4	biota perairan	Tidak dibatasi
5.5	tanaman	Tidak dibatasi
5.6	barang koleksi non budaya	Tidak dibatasi
5.7	aset tetap-renovasi	Tidak dibatasi
6	konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

5. Barang dengan nilai perolehan memenuhi batas minimal kapitalisasi dan memiliki kriteria sebagai aset tetap akan tetap memiliki karakteristik sebagai pelengkap (asesoris) atas suatu aset tetap, barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai persediaan, barang-barang tersebut antara lain:

No	Kelompok/Jenis Barang	Contoh Nama Barang
1	Perlengkapan rumah tangga dan barang pecah belah	gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, vas bunga, regulator gas, regulator oksigen, gambar presiden dan wakil presiden, lambang garuda, akuarium, kursi plastik, tanda batas tanah (pathok), tanda papan pengumuman (tomprang), tirai, gordena, vertical/horisontal blind, karpet/hambal, wallpaper



2	Barang perlengkapan komputer dan jaringan	flashdisk, routing wifi/internet, mouse, pointer, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, modem, hardisk internal, hardisk eksternal, stop kontak portable, roll kabel, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/hias.
3	Perlengkapan Tidur pada Rumah Sakit atau Rumah Jompo/ Panti Asuhan	bantal, guling, kasur/kasur lipat/sleeping bag, sprei, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, regulator oksigen, matras plastik/perlak, matras senam lantai.
4	Rambu lalu lintas	papan nama jalan, gasson, traffic cone, kaca tikung, water barrier
5	Alat kesehatan	cold box/thermos vaksin, infanometer, resuscitation for adult, doppler, forcep, pulse oxymeteri, insisi mes, diagnostik set/alat gigi, bor gigi, tip scaller piezo, tang gigi, citojeck, gelas supit, tiang infuse, alat test uric acid, alat test GCT Accutrend, plastis instrumen, pemeriksaan gula darah stik, stetoscop, implant kit, UKS kit, posyandu kit, kebidanan set, partus set, para film, tensimeter digital, termometer manual/digital, thermal gun/thermo gun, timbangan badan digital.

6. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Gedung dan Bangunan yang kurang dari 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel.
7. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Jalan dan Irigasi kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai ekstrakomtable.
8. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Instalasi dan Jaringan kurang dari 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel.

Pengukuran Aset Tetap:

9. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:
 - a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.
 - b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku.



- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

10. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Komponen Biaya Perolehan:

- 1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:

- a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat.

- b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan antara lain:

1. Biaya persiapan tempat.

2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).

3. Biaya pemasangan (*installation cost*).

4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

5. Biaya konstruksi.

6. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

- 2) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

- 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 4) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

- 5) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap:

- 1) Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:

- a. biaya pemeliharaan, atau

- b. biaya rehabilitasi, atau

- c. biaya renovasi, atau

- d. biaya rekonstruksi..

- 2) Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Output atau outcome dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah mutu / kapasitas produktivitasnya.



- 3) Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi diharapkan akan menambah nilai aset tetap dan/atau menambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau menambah volume; dan/atau menambah mutu/kapasitas produktivitas. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi dan/atau normalisasi.
- 4) Renovasi aset tetap adalah aktivitas dengan maksud meningkatkan kualitas/mutu/kapasitas/ekonomis/efisien/efektif/volume aset tetap. Aktivitas rehabilitasi diharapkan akan menambah nilai aset tetap dan/atau menambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau menambah volume; dan/atau menambah mutu/kapasitas produktivitas. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempumaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
- 5) Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/aslinya/bentuk semula, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan sesuai dengan fungsi/spesifikasi teknis/bentuk aslinya. Aktivitas rekonstruksi diharapkan akan menambah nilai aset tetap dan/atau menambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau menambah volume; dan/atau menambah mutu/kapasitas produktivitas.
- 6) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi *kedua kriteria huruf a dan b* sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien.
 - Bertambah umur ekonomis.
 - Bertambah volume.
 - Bertambah kapasitas produktivitas.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	alat-alat berat dan alat-alat besar	300.000
2.2	alat-alat angkutan	300.000
2.3	alat-alat bengkel dan alat ukur	300.000
2.4	alat-alat pertanian/peternakan	300.000
2.5	alat-alat kantor dan rumah tangga	300.000
2.6	alat studio, alat komunikasi dan pemancar	300.000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.7	alat-alat kedokteran dan kesehatan	300.000
2.8	alat-alat laboratorium	300.000
2.9	alat persenjataan	300.000
2.10	komputer	300.000
2.11	alat eksplorasi	300.000
2.12	alat pengeboran	300.000
2.13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	300.000
2.14	alat bantu eksplorasi	300.000
2.15	alat keselamatan kerja	300.000
2.16	alat peraga	300.000
2.17	peralatan proses/produksi	300.000
2.18	rambu-rambu	300.000
2.19	peralatan olahraga	300.000
3	Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:	
3.1	bangunan gedung	50.000.000
3.2	bangunan monumen	50.000.000
3.3	bangunan menara	50.000.000
3.4	tugu titik kontrol/pasti	50.000.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:	
4.1	jalan dan jembatan	10.000.000
4.2	bangunan air/irigasi	10.000.000
4.3	instalasi	1.000.000
4.4	jaringan	1.000.000
5	Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:	
5.1	buku dan perpustakaan	Tidak dibatasi
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga	Tidak dibatasi
5.3	hewan/ternak dan tumbuhan	Tidak dibatasi
5.4	biota perairan	Tidak dibatasi
5.5	tanaman	Tidak dibatasi
5.6	barang koleksi non budaya	Tidak dibatasi
5.7	aset tetap-renovasi	Tidak dibatasi
6	konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

1. Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
PERALATAN DAN MESIN				



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK	Renovasi	> 0% s.d 25%	1

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	BERMOTOR			
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			>75%	12
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE	Overhaul	> 0% s.d 25%	2

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	TESTING LABORATORY			
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.09.01	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			>75%	2
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.15.03	ALAT SAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKS I	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75%	4
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN				
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRA SASTI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.03.01	BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	MENARA PERAMBUAN			
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
01.03.04.01.01	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60%	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN	Renovasi	> 0% s.d 5%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	POLDER			
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	5
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3
01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
PERALATAN DAN MESIN				
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			>75%	12
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	4

Penyusutan:

11. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

12. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Aset tetap dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).

13. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

**TABEL MASA MANFAAT
(TABEL I)**

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
PERALATAN DAN MESIN		
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	10
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	8
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	7
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	5
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	5
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	5
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
01.03.02.09.01	SENJATA API	10
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	5
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	4
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4
01.03.02.15.03	ALAT SAR	5
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	10
GEDUNG DAN BANGUNAN		
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
01.03.04.01.01	JALAN	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	50
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30



01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	30
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20
01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	40
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	20
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	30

ASET TETAP BERUPA INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

14. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

15. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

16. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

17. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

18. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

19. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.



20. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
21. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
22. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Status tanah milik Negara yang dapat dipergunakan untuk jalan umum.
23. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
24. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didisain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan/atau oleh siapa saja.
28. Dalam kebijakan akuntansi ini tanah dibawah jalan lingkungan diakui/dicatat sebagai aset tetap tanah dengan menggunakan nilai harga perolehan atau nilai wajar yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dicatat dalam Keputusan Walikota mengenai Daftar Jalan.
29. Penilaian Perolehan Tanah Jalan Lingkungan didasarkan pada NJOP Tahun Berkenaan atau tahun perolehan. Apabila NJOP tahun berkenaan tidak diketahui



maka dapat menggunakan NJOP tahun terdekat dari tahun perolehan yang dimiliki.

30. Aktivitas atas jalan lingkungan yang mengakibatkan bertambahnya umur jalan, dan/atau fungsi jalan, dan/atau volume/panjang jalan dianggarkan dalam Belanja Modal.
31. Pemeliharaan atas jalan lingkungan dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
32. Jalan lingkungan dicatat dalam keputusan Walikota mengenai daftar jalan.
33. Pemeliharaan atas jalan lingkungan dapat dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok mengurus urusan perumahan dan/atau SKPD/Unit Kerja yang mengurus kewilayahan (kecamatan/kelurahan).
34. Atas Konstruksi Bangunan/Gedung/Jalan/Irigasi/Jaringan yang belum dicatat dalam Neraca, pengukuran nilainya dicatat berdasarkan Standarisasi Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan.
35. Penilaian Konstruksi Jalan didasarkan Standarisasi Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tahun berkenaan/tahun perolehan. Apabila Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tidak diketahui maka dapat menggunakan Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tahun terdekat dari tahun perolehan yang dimiliki.
36. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

Pengungkapan Aset Tetap:

37. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.
38. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan.
 - 2) Pelepasan.
 - 3) Akumulasi penyusutan.
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.



- c. Informasi Penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan.
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

3. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan:

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan:
Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut.
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan:



7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
 - d. Uang muka kerja yang diberikan.
 - e. Retensi.

8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan:

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset.

Pengakuan Dana Cadangan:

3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan:

4. Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai penambahan dana cadangan.
5. Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal.
6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahanbuku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan:

7. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
 - b. Tujuan pembentukan dana cadangan.



- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
- e. Sumber dana cadangan.
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya:

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) Kerjasama Pemanfaatan.
 - 2) Bangun Guna Serah.
 - 3) Bangun Serah Guna.
 - 4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
 - c. Aset Tidak Berwujud:
 - 1) *Goodwill*.
 - 2) Lisensi dan *Frenchise*.
 - 3) Hak Paten/Hak Cipta.
 - 4) Royalti.
 - 5) *Software*.
 - 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
 - 7) Aset Tidak lainnya.
 - 8) Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.
 - d. Aset Lain – lain:
 - 1) Aset yang diusulkan dihapus.
 - 2) Aset dalam proses penelusuran.
 - 3) Aset tanah yang tidak masuk neraca.
3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - a. Tagihan Jangka Panjang.
 - b. Kemitraan dengan Pihak ketiga.
 - c. Aset lain-lain.
4. Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:
 - a. Aset Tak Berwujud.
 - b. Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya:

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang



khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang:

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran:

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah:

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

b. Bangun Guna Serah – BGS:

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.

BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS.

c. Bangun Serah Guna– BSG:

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB):

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*:

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta:

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. *Royalti*:

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. *Software* dimaksud merupakan *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

e. Lisensi:

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang:

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya:

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.



h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan:

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain:

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain terdiri dari :

- a. Aset yang diusulkan dihapus:
Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- b. Aset dalam proses penelusuran:
Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun masih membutuhkan penelusuran keberadaannya.
- c. Aset tanah yang tidak masuk neraca:
Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk menunjang operasional dinas karena terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain karena abrasi, erosi, dan lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya:

2. Tagihan Jangka Panjang:

- a. Tagihan Penjualan Angsuran:
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

- a. Kerjasama Pemanfaatan (KSP):
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.



Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSP yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

b. Bangun Guna Serah – BGS:

BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah memperoleh hasil BGS yang sesuai perjanjian yang diadakan oleh mitra BGS.

Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian BGS serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

c. Bangun Serah Guna – BSG:

BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG tersebut ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Kerjasama ini dilaksanakan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSPI berupa infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI.

Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSPI serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

3. Aset Tidak Berwujud:

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
 - 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.



Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain:

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

1. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
3. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
4. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tidak berwujud.
5. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
6. Batas minimum pengeluaran aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000. Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000 diakui sebagai beban tahun berjalan
7. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa *upgrade* disajikan pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Nilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i>	<i>Upgrade</i>	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
2. Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga



(sewa, KSP,BSG dan BGS).

- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi dan Klasifikasi :

Properti Investasi adalah :

properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Properti Investasi

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.

Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.



Pengungkapan

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban:

Kewajiban adalah:

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang.

Klasifikasi Kewajiban:

Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek:
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang:
Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban:

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban:

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kewajiban:

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.



2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Semarang dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman.
 - b. Modifikasi persyaratan utang.
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman.
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi dan Klasifikasi Ekuitas:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota Semarang.

Klasifikasi:

2. Ekuitas diklasifikasikan dalam:
 - a. Ekuitas Awal.
 - b. Surplus/Defisit LO.
 - c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran ekuitas:

3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi:

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan****5.1.1. Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kota Semarang sebanyak...-
..... obyek.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi belanja Sekretariat DPRD Kota Semarang sebesar Rp. 105.019.523.699,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Belanja Operasi	130.604.404.783	100.861.314.699	94.072.080.531

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.100.861.314.699,- dan Rp 94.072.080.531,- terdiri atas :

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Th.2024	Realisasi TA.2024	Realisasi Th.2023
1.	Belanja Pegawai	55.493.874.000,-	51.717.759.974,-	49.825.032.019

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.	Belanja Barang & Jasa	75.110.530.783,-	49.143.554.725,-	44.247.048.512
	Jumlah	130.604.404.783,-	100.861.314.699,-	94.072.080.531

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
a. Belanja Pegawai	55.493.874.000,-	51.717.759.974,-	49.825.032.019,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp. 51.717.759.974,- atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp.55.493.874.000,-, Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.51.717.759.974,- dan Rp 49.825.032.019,- terinci sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3
Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	3.098.634.000,-	2.990.204.102,-	2.817.476.207,-
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.156.561.000,-	4.111.154.000,-	3.768.033.825,-
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah			-
4	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	358.720.000,-	305.240.000,-	297.220.000,-
5	Belanja gaji dan tunjangan DPRD	47.486.839.000,-	43.993.915.872,-	42.549.181.987,-
6	Belanja Lainnya Pimpinan DPRD	393.120.000,-	317.246.000,-	393.120.000,-
7	Uang Lembur	-	-	-
	Jumlah	55.493.874.000,-	51.717.759.974,-	49.825.032.019,-

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar 3,80% hal ini karena ada kenaikan tunjangan perumahan dan penambahan P3K.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
b. Belanja Barang & Jasa	75.110.530.783,-	49.143.554.725,-	44.247.048.512,-

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 49.143.554.725,- atau 65,43% dari anggaran sebesar Rp 75.110.530.783,- Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat kenaikan Rp . 4.896.506.213,- Atau 11,06.%.

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 49.143.554.725,- dan Rp. 44.247.048.512,- sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4
Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	12.645.970.007,-	11.262.084.616,-	12.738.908.988,-
2	Belanja bahan/material			
3	Belanja jasa kantor	18.182.561.040,-	13.043.305.687,-	12.423.073.167,-
4	Belanja premi asuransi	114.061.112,-	68.211.243,-	64.897.440,-
5	Belanja Pemeliharaan	1.843.345.090,-	1.349.775.057,-	1.554.667.899,-
6	Belanja sewa lapangan lainnya	732.616.706,-	420.462.000,-	
7	Belanja sewa Gedung dan bangunan	1.045.354.100,-	970.254.052,-	1.408.406.600,-
8	Belanja sewa sarana mobilitas			
9	Belanja sewa peralatan dan mesin	1.706.562.823,-	1.267.630.100,-	1.787.275.020,-
10	Belanja makananan dan minuman			
11	Belanja perjalanan dinas	38.485.668.420,-	20.420.848.470,-	14.131.519.398,-
12	Belanja pemeliharaan			
13	Belanja jasa konsultansi non konstruksi	47.300.000,-	46.959.100,-	71.100.000,-
14	Jasa konsultasi konstruksi	95.177.000,-	93.000.000,-	-
15	Belanja Kursus/Pelatihan	914.485,-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
16	Honorarium Non PNS			
17	Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga	211.000.000,-	201.024.500,-	67.200.000,-
	Jumlah	75.110.530.783,-	49.143.554.725,-	44.247.048.512,-

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2023 karena :

- Realisasi Belanja Perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 44,5% dibanding tahun 2023 karena selama 9 bulan pertanggungjawaban perjadi secara lumpsum.
- Belanja jasa konsultansi non konstruksi dan jasa pihak ketiga mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 karena kenaikan jumlah kajian.

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
5.1.2.2 Belanja Modal	4.602.154.812,-	4.158.209.000,-	1.873.624.307,-

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.4.158.209.000,- dan Rp.1.873.624.307,- sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5
Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan Mesin	4.473.778.352,-	4.034.714.000,-	1.741.771.307,-
3	Belanja Gedung Bangunan			-
4	Belanja Jalan Irigasi dan			-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	50.441.500,-	49.125.000,-	131.853.000,-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	77.934.960,-	74.370.000,-	-
	Jumlah	4.602.154.812,-	4.158.209.000,-	1.873.624.307,-

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
a. Belanja Modal Tanah
	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
c. Belanja Modal Peralatan & Mesin	4.473.778.352,-	4.034.714.000,-	1.741.771.307,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 sebesar Rp 4.034.714.000,- atau 90.19% dari anggaran sebesar Rp 4.473.778.352,- Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 dan 2023 sebesar Rp 4.034.714.000,- dan Rp 1.741.771.307,- merupakan pengadaan peralatan dan mesin selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sbb :

Tabel 7
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Alat angkutan darat bermotor	3.293.528.739,-	2.924.440.000,-	581.834.586,-
2	Alat kantor	125.776.892,-	110.140.000,-	32.180.000,-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Alat rumah tangga	241.940.197,-	233.938.000,-	110.180.243,-
4	komputer	301.945.899,-	289.686.000,-	869.675.000,-
5	Alat studio	446.385.240,-	415.000.000,-	39.701.478,-
6	Alat Bengkel dan alat Ukur	1.437.095,-	1.435.000,-	-
7	Meja Kursi dan kursi kerja/rapat pejabat	48.934.800,-	48.075.000,-	-
8	Alat eksplorasi			108.200.000,-
9	komputer			
10	Alat Peraga	13.829.490,-	12.000.000,-	
11	komputer			
	Jumlah	4.473.778.352,-	4.034.714.000,-	1.741.771.307,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 131,64 % yaitu sebesar Rp. 2.292.942.693,- dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena memenuhi kebutuhan Dewan Baru antara lain Kendaraan Operasional Pimpinan. Pengadaan meubelair kantor, dan laptop.

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-.....-.....-.....
	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-.....-.....-.....
	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.441.500,-	49.125.000,-	131.853.000,-
--	---------------------	---------------------	----------------------

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp 49.125.000,- atau 97,39% dari anggaran sebesar Rp 50.441.500,- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 49.125.000,- dan Rp 131.853.000,- merupakan pengadaan buku/kepustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Buku			
2	Terbitan			
3	Barang2 perpustakaan	50.441.500,-	49.125.000,-	20.510.000,-
4	Barang bercorak kebudayaan			
5	Software			111.343.000,-
	Jumlah	50.441.500	49.125.000,-	131.853.000,-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan 62.74 % yaitu sebesar Rp. 82.728.000,- dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena hanya memenuhi kebutuhan buku perundang-undangan.

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
f. Belanja Modal Aset Lainnya	77.934.960,-	74.370.000,-	-



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp 74.370.000,- atau 95.43% dari anggaran sebesar Rp 77.934.960,- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 74.370.00,- dan Rp -, merupakan pengadaan software tahun 2024.

Dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp 105.019.523.699,-; terdapat selisih *kurang* sebesar Rp. 30.187.035.896,- dari anggaran sebesar Rp 135.206.559.595,-

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja, dengan perincian :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat efisiensi sebesar Rp 9.410.700,- karena menyesuaikan kebutuhan.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp.204.977.608,- karena ada yang pensiun dan meninggal dunia.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 17.587.500,- karena sesuai kebutuhan.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 195.397.000,- karena menyesuaikan kebutuhan.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 679.989.704,- karena menyesuaikan kebutuhan.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 442.099.412,- karena efisiensi harga barang.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 79.382.483,- karena menyesuaikan kebutuhan.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 550.792.713,- karena menyesuaikan kebutuhan.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- i. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.793.496.268,- karena anggaran kenaikan Tunjangan Perumahan tidak terealisasi dan anggaran tunjangan rees yang ke 3 tidak terealisasi.
 - j. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, terdapat efisiensi sebesar Rp. 455.976.519,- karena menyesuaikan kebutuhan.
 - k. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.106.726.701,- karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan pembentukan dan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta ada selisih SSH dengan harga pasar.
 - l. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.860.495.730,- karena menyesuaikan terbentuknya tenaga ahli AKD dan anggaran pendamping dewan tidak terealisasi.
 - m. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, terdapat efisiensi sebesar Rp. 487.748.649,- karena menyesuaikan kebutuhan.
 - n. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.302.954.909,- karena ada pelaksanaan kegiatan kunker Dewan menyesuaikan terbentuknya AKD serta selisih SSH dan harga pasar.
2. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu : -

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran 2023.

5.1.3.1. Realisasi

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
Pembiayaan-.....-.....-.....

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**5.1.4. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp.-.....

5.1.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebesar Rp 104.397.134.239,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.5.1 Beban Operasi

Beban operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 104.397.134.239,- terdiri atas :

a. Beban Pegawai	Rp. 51.717.759.974,-
b. Beban Persediaan	Rp. 11.247.293.020,-
c. Beban Jasa	Rp. 15.908.497.264,-
d. Beban Pemeliharaan	Rp. 1.438.395.057,-
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 20.420.848.470,-
f. Beban Bunga	Rp.
g. Beban Hibah	Rp.
h. Beban Bantuan Sosial	Rp.
i. Beban Penyusutan	Rp. 3.463.315.954
j. Beban Penyisihan Piutang	Rp.
k. Beban Transfer	Rp.
l. Beban Lain-lain	Rp. 201.024.500,-

	Rp. 104.397.134.239,-



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

a. Beban Pegawai-LO _____ **Rp**.....

Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp....., dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Pegawai-LO	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.990.204.102	2.817.387.799	9,61
2 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	4.111.154.000	3.768.033.825	9,10
3 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	317.246.000	393.120.000	-19,30
4 Honorarium PNS	305.240.000	297.220.000	2,69
5 Honorarium Non PNS			
6 Gaji dan Tunjangan DPRD	43.993.915.872	42.549.181.987	3,39
Jumlah	51.717.759.974,00	49.824.943.611,00	

b. Beban Persediaan _____ **Rp11.247.293.020,-**

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.247.293.020,-, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Persediaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Bahan Pakai Habis	128.742.040	3.281.284.464	
2 Beban Persediaan Bahan/ Material	3.098.570.289	1.732.969.000	
3 Beban Makanan dan Minuman	7.058.909.691	6.887.946.470	
4 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	802.421.000	396.683.500	
5 Beban Pakaian Kerja		147.634.000	
6 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	158.650.000	339.625.000	
7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada			
Jumlah	11.247.293.020,00	12.786.142.434,00	

c. Beban Jasa _____ **Rp 15.908.497.264,-**

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.420.848.470,- dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban perjalanan dinas dalam daerah	20.420.848.470	14.131.519.398	
2 Beban perjalanan dinas luar daerah			
3 Beban perjalanan dinas luar negeri			
4 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS			
5 Beban Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS			
JUMLAH	20.420.848.470	14.131.519.398	

f. **Beban Bunga-LO** _____ **Rp -**

Beban Bunga – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp,

g. **Beban Hibah-LO** _____ **Rp. 201.024.500**

Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.201.024.500. Beban hibah ini sebenarnya bukan hibah kepada badan, Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Tapi belanja jasa kepada pihak ketiga pekerjaan pembuatan kajian. Kode rekening belanja jasa pihak ketiga tersebut di SIPD masuk dalam kode rekening belanja hibah.

h. **Beban Bantuan Sosial-LO** _____ **Rp.....**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp.....,

i. **Beban Penyusutan** _____ **Rp. 3.463.315.954,-**

Beban Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.463.315.954,- dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Rp	Rp	%
1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat			
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor			
3 Beban Penyusutan Alat Kantor	3.014.162.204,00	3.844.951.205,00	
4 Beban Penyusutan Alat Kesehatan			
5 Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya			
6 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	415.340.427,00	422.265.940,00	
7 Beban Penyusutan Konstruksi/Bangunan			
8 Beban Amortisasi Goodwill			
9 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	33.813.323,00	35.262.625,00	
10 Beban Penyusutan Aset Lainnya			
11 Beban Penyusutan Jalan			
Jumlah	3.463.315.954,00	4.302.479.770,00	

j. Beban Penyisihan Piutang _____ **Rp**.....-.....

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp.....-.....,

k. Beban Transfer-LO _____ **Rp**.....-.....

Beban Transfer-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp.....-.....,

l. Beban Lain- Lain _____ **Rp**.....-.....

Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp.....-.....,

5.1.5.2. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.100.845.198.285,-, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan-LO	Rp. -
- Beban	<u>Rp. 104.397.134.239,-</u>
Surplus/defisit LO	Rp. (104.397.134.239)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.5.3 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.....-....., yang terdiri atas :

- | | |
|--|-----|
| a. Surplus penjualan aset non lancar | Rp. |
| b. Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang | Rp. |
| c. Deifisti penjualan aset non lancar | Rp. |
| d. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang | Rp. |
| e. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya | Rp. |

Rp
=====

5.1.5.4. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp.-....., berasal dari :

- | | |
|--|-----|
| a. Surplus/defisit dari kegiatan operasional | Rp. |
| b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional | Rp. |

Rp

5.1.5.5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti : tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan merupakan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp.....-..... berasal dari :

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



a. Pendapatan luar biasa	Rp.
b. Beban luar biasa	Rp.

	Rp.
	=====

5.1.5.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp (104.397.134.239,-) berasal dari :

a. Surplus/defisit kegiatan operasional	Rp. (104.397.134.239)
b. Surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp.
c. Surplus/defisit pos luar biasa	Rp.

	<u>Rp. (104.397.134.239)</u>

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6. Aset	29.118.524.047,-	34.091.411.499,-

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebesar 29.118.524.047,- mengalami penurunan sebesar Rp. 4.972.887.452,- atau 14,58% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada saat 31 Desember 2023.

Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non Lancar



	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6.1 Aset Lancar	60.204.750,-	45.413.154,-

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset lancar yang ada di Sekretariat DPRD sebesar Rp. 60.204.750,- berupa persediaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6.1.1 Piutang-.....-.....

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

5.1.6.1.2 Persediaan

Persediaan, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan persediaan per 31 Desember 2024 adalah :

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Persediaan	60.204.750,-	45.413.154,-



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.60.204.750,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	Rp 45.413.154,-
Penambahan selama tahun anggaran 2024	Rp 3.115.386.985,-
Pengurangan (penggunaan persediaan selama tahun berjalan)	(Rp.3.100.595.388,-)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp. 60.204.750,-

Apabila dibandingkan dengan keadaan persediaan pada saat 31 Desember 2023 maka jumlah persediaan per 31 Desember 2024 mengalami *kenaikan* sebesar Rp. 14.791.596,- atau 32,57%.

Tabel 21
Perbandingan Keadaan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	60.204.750,-	45.413.154,-
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat	-	-
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi	-	-
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-

Adapun rincian persediaan berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Barang Persediaan Berdasarkan Kondisinya
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Kondisi (Rp)			Jumlah (Rp)
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	60.204.750,-	-	-	
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat				
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi				
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat				



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6.2. Aset Non Lancar	29.265.715.655,-	34.219.581.380,-

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6.2.1 Aset Tetap	29.265.715.655,-	34.219.581.380,-

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 29.265.715.655,- dan Rp 34.219.581.380,- dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 23
Saldo Aset Tetap per Bidang
Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	0,-	5.326.900.000,-
Peralatan dan Mesin	36.134.025.907,-	34.307.175.207,-
Gedung dan Bangunan	24.883.421.118,-	24.831.152.925,-
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	380.902.700,-	331.777.700,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	181.131.000,-
Jumlah	61.398.349.725,-	64.978.136.832,-
Akumulasi Penyusutan	(32.132.634.070,-)	(27.433.631.326,-)
Jumlah Setelah Penyusutan	29.265.715.655,-	34.219.581.380,-

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Tanah-.....	5.326.900.000,-

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp - dan Rp 5.326.900.000,- merupakan nilai aset tetap tanah dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 24
Daftar Mutasi Tanah
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah alang2 dan padang rumput				
Tanah utk bangunan gedung	5.236.900.000,-	-	5.326.900.000,-	-
Tanah utk bangunan bukan gedung				
Jumlah	5.326.900.000,-		5.326.900.000,-	

Penambahan tanah sebesar Rp.....-....., berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi dari SKPD..... Rp.
- Hibah dari Rp.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 5.326.900.000,-dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKP DP3A Rp. 5.326.900.000,-
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
b. Peralatan dan Mesin	36.134.025.907,-	34.307.175.207,-

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 36.134.025.907,- dan Rp34.307.175.207,- dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 25
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat besar	1.228.866.927,-	-	-	1.228.866.927,-
Alat Angkutan	10.427.662.837,-	2.924.440.000,-		11.144.239.537,-
Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.212.530,-	1.435.000,-		8.647.530,-
Alat Pertanian	478.423.950,-	-	-	478.423.950,-
Alat Kantor dan Rumah tangga	14.035.158.195,-	585.187.500,-	2.400.897.800	14.427.311.195,-
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.104.418.593,-	415.000.000,-		2.519.418.593,-
Alat Kedokteran dan Kesehatan	118.455.000,-	-	-	118.455.000,-
Alat Laboratorium	27.121.700,-	12.000.000,-		39.121.700,-
Komputer	5.204.846.531,-	289.686.000,-		5.494.532.531,-
Alat Keselamatan Kerja	36.343.944,-	-	-	36.343.944,-
Alat eksplorasi	638.665.000,-	-	-	638.665.000,-
Dstnya.....				
Jumlah	34.307.175.207,-	4.227.748.500,-	2.400.897.800,-	36.134.025.907,-
Akumulasi Penyusutan	(26.213.154.254,-)	(1.299.382.438)		(27.512.536.692.)
Jumlah Setelah Penyusutan	8.094.020.953,-	527.468.262,-		8.621.489.215,-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 4.227.748.500,- berasal dari :

- Belanja modal Rp. 4.034.714.000,-
- Mutasi dari SKPD..... Rp 193.034.500,-
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 2.400.897.800,- dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp. 557.589.594
- Reklasifikasi ke barjas Rp. 14.250.000,-
- Penghapusan Rp. 1.829.058.206

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
c. Gedung dan Bangunan	24.883.421.118,-	24.831.152.925,-

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 24.883.421.118,- dan Rp 24.831.152.925,-, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 26
Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan gedung tempat kerja	24.831.152.925,-	2.396.179.200,-	2.343.911.007	24.883.421.118,-
Bangunan bersejarah				
Jumlah	24.831.152.925,-	2.396.179.200,-	2.343.911.007	24.883.421.118,-
Akumulasi Penyusutan	(4.545.401.198,-)			(4.620.097.378,-)
Jumlah Setelah Penyusutan	20.285.751.727			20.263.323.740,-

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp 2.396.179.200,- berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi Rp. 2.215.048.200,-
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi antar KIB. Rp. 181.131.000

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 2.343.911.007,- dikarenakan oleh :

- Mutasi ke DP3 A Rp. 2.343.911.007,-
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
d. Aset Tetap Lainnya	380.902.700,-	331.777.700,-

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp380.902.700,- dan Rp331.777.700,-, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 28
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Barang2 perpustakaan	331.610.700	49.125.000,-	-	380.735.700,-
Hewan	106.000			106.000,-
Tanaman	61.000			61.000,-
Jumlah	331.777.700	49.125.000,-	-	380.902.700,-
Akumulasi Penyusutan				(.....)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2024 terinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 29
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024

Uraian	Buku	Terbitan	Barang2 perpustakaan	Barang bercorak kebudayaan	Alat olah raga lainnya	Hewan	Tanaman	Aset renovasi
Saldo 31 Desember 2023			331.610.700			106.000	61.000	
Penambahan :								
- Realisasi Belanja Modal			49.125.000					
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung Bangunan								
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain								
Pengurangan :								
Aset Extracountable								
Saldo per 31 Desember 2024			380.735.700			106.000	61.000	
Akumulasi Penyusutan	(.....)	(.....)						
Jumlah Setelah Penyusutan								

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
f. Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	181.131.000,-

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp - dan Rp 181.131.000., dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 30
Daftar Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal	181.131.000	181.131.000
Penambahan Tahun Berjalan :	-	
- Reklasifikasi dari		
- Reklasifikasi dari		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Reklasifikasi ke KIB C	(181.131.000)	
Jumlah	-	181.131.000

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
g. Aset Lainnya	(207.396.358)	(173.583.035)

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 207.396.358 dan Rp 173.583.035., dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 31
Saldo Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	377.307.000,-	377.307.000,-
Amortisasi	(351.989.750,-)	(318.176.427)
Jumlah Setelah Amortisasi	25.317.250,-	59.130.573
Aset Lain-Lain	183.629.132	793.382.387
Amortisasi	(416.342.740,-)	(1.026.095.995,-)
Jumlah Aset Lainnya	(232.713.608)	(232.713.608)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Aset Tak Berwujud	377.307.000,-	377.307.000,-

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp377.307.000,- dan Rp377.307.000,- berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 32
Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal	377.307.000,-	
Penambahan Tahun Berjalan :		
- Pengadaan BM software aplikasi komputer	74.370.000,-	
- Realisasi Belanja Jasa Konsultasi penyusunan software aplikasi komputer		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- reklas ke Barjas	74.370.000,-	
Jumlah	377.307.000	377.307.000,-
Amortisasi		
Jumlah Setelah Amortisasi		

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp	Rp

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b. Aset Lain-Lain

183.629.132,-

793.382.387,-

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp183.629.132,- dan Rp793.382.387 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33
Perincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Non Produktif	183.629.132,-	793.382.387,-
Jaminan Pembayaran		
Jumlah	183.629.132,-	793.382.387

Apabila dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp609.753.255,- dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Awal Rp. 793.382.387,-
 - Penambahan terdiri atas :
 - Reklasifikasi dari aset..... Rp. Rp.....
 - Pengurangan terdiri atas :
 - Mutasi Keluar Rp. 500.000,-
 - Penghapusan Rp 609.253.255
- (Rp 609.753.255,-..)
183.629.132,-

5.1.7. Kewajiban

5.1.7.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada Tahun 2024 terdapat utang perhitungan pihak ketiga sebesar-..... dan pada tahun 2023 sebesar-.....



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pada Tahun 2024 terdapat pendapatan pihak ketiga sebesar-..... dan pada tahun 2023 sebesar

3. Utang Belanja

Pada Tahun 2024 utang belanja sebesar 6.579.858,- dan pada tahun 2023 sebesar 7.904.676,-

5.1.7.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Pada Tahun 2024 terdapat kewajiban jangka panjang yaitu-..... sebesar-.....

5.1.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Adapun keadaan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 29.111.944.189,-, mengalami penurunan sebesar Rp 4.971.562.634,-, atau 14.58 % dari saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah aset per 31 Desember 2024	Rp. 29.118.524.047,-
- Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024	(Rp 6.579.858,-)
- Ekuitas	Rp29.111.944.189,-

5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Tahun 2024	Rp. 34.083.506.823
Surplus/Defisit LO	Rp. (104.397.134.239,-)
RK PPKD	Rp.105.019.523.699,-
Mutasi Aset	Rp.
Lain-lain	Rp

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Koreksi Nilai Persediaan	Rp
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp
Lain-lain	Rp (5.593.952.094,-)
Ekuitas Akhir Tahun 2024	<u>29.111.944.189,-</u> =====

5.1.9.1.1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 01 Januari 2024 sebesar Rp34.083.506.823 merupakan ekuitas akhir 31 Desember 2023, neraca per 31 Desember 2024.

5.1.9.1.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (104.397.134.239,-) berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2024.

5.1.9.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.-....., berasal dari :

- a. Rp.
- b. Rp.

Rp.
=====

Dijelaskan sesuai dengan jurnal koreksi yang terdapat pada ekuitas

5.1.9.1.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 29.111.944.189,- Apabila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2023 maka mengalami penurunan sebesar Rp 4.971.562.634,- atau 14.58 %.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



5.2. Penjelasan – Penjelasan Atas Dana–Dana Non APBD

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2024 menerima Dana-dana Non APBD yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang terdiri dari Dana BPJS Kesehatan, Dana Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana dari Kemenkes, PCR, Dana Kesehatan dari APBN, Dana Kesehatan dari APBD I, Dana Kesehatan dari *Global Fund*, Dana *Block Grant* dan Dana Hibah Aset yang diperoleh dari Pihak Ketiga dan Dana-dana Non APBD lainnya.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili, Bentuk Hukum dan Yurisdiksi dimana entitas beroperasi

Sebagai salah satu OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Sekretariat DPRD merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Memiliki kedudukan di Jalan Pemuda No. 146 Semarang.

6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sekretariat DPRD Kota Semarang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

6.2.1. Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

6.2.2. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

6.2.3. Fungsi

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum serta Bagian Hubungan Masyarakat.

- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.



- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum serta Bagian Hubungan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Sekretariat DPRD.
- e. Penyelenggaraan kerjasama Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat.
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD.
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat.
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat.
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Kegiatan Operasionalnya

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- m. Keputusan Walikota Semarang Nomor 900.1/1196/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- n. Keputusan Walikota Semarang Nomor 900.1/1197/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD selaku entitas akuntansi harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya yang dikelola oleh Sekretariat DPRD. Adapun secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sekretariat DPRD telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Semarang di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih menyisakan catatan-catatan bagi pengguna laporan, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan persepsi, kesalahan pengakuan, pengukuran dan penyajian atau hal-hal lain diluar kemampuan kami. Untuk itu kritik, koreksi dan saran kami harapkan untuk kesempurnaan laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Semarang, Maret 2024

Sekretaris DPRD Kota Semarang
Selaku Pengguna Anggaran



MOCH. IMRON, SH,MM

Lampiran Form 2.a

DAFTAR REKAPITULASI PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Rincian Persediaan	Saldo Awal Persediaan	Penambahan Persediaan	Pengurangan Persediaan	Saldo Akhir Persediaan
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	ALAT TULIS KANTOR	Rp 4.896.900	Rp 921.814.857	Rp 924.047.807	Rp 2.663.950
	PERALATAN LISTRIK	Rp 1.982.800	Rp 109.184.160	Rp 82.599.660	Rp 28.567.300
	BAHAN PEMBERSIH	Rp -	Rp -		Rp -
	ALAT PEMBERSIH	Rp -	Rp -		Rp -
	PERALATAN RUMAH TANGGA	Rp -	Rp -		Rp -
	BAHAN CETAK	Rp 1.890.000	Rp 1.018.051.405	Rp 1.019.941.405	Rp -
	BENDA POS	Rp -	Rp 25.760.000	Rp 23.500.000	Rp 2.260.000
	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	Rp 4.722.151	Rp 162.718.713	Rp 162.585.364	Rp 4.855.500
	ISI TABUNG GAS	Rp -	Rp 4.337.500	Rp 4.337.500	Rp -
	PERABOT KANTOR	Rp 12.021.303	Rp 320.730.939	Rp 330.783.941	Rp 1.968.300
	SOUVENIR/ CENDERA MATA	Rp 19.900.000	Rp 203.946.000	Rp 211.246.000	Rp 12.600.000
	KERTAS DAN COVER	Rp -	Rp 87.572.900	Rp 83.738.200	Rp 3.834.700
	BAHAN KOMPUTER	Rp -	Rp 261.270.512	Rp 257.815.512	Rp 3.455.000
	Jumlah	45.413.154	3.115.386.985	3.100.595.388	60.204.750

Semarang, Januari 2025

Pengguna Anggaran
Sekretariat DPRD



MOCHIMRON, SH, MH
NIP. 196710011986031003

Lampiran Form 2.e

**DAFTAR REKAPITULASI INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

(Dalam rupiah)

No.	Uraian Rincian Investasi	Saldo Awal Investasi	Penambahan Investasi	Pengurangan Investasi	Saldo Akhir Investasi
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
	NIHIL	-	-	-	-
	Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Semarang, Januari 2025

Pengguna Anggaran

Sekretariat DPRD



 MOCH IMRON, SH, MH
 NIP. 196710011986031003

**DAFTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(Dalam rupiah)

No.	Uraian Rincian Kewajiban	Saldo Awal Kewajiban	Penambahan Kewajiban	Pengurangan Kewajiban	Saldo Akhir Kewajiban
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Utang belanja Jasa				
	Telepon	Rp 716.217	Rp 715.662	Rp 716.217	Rp 715.662
	Air	Rp 2.980.500	Rp 3.014.500	Rp 2.980.500	Rp 3.014.500
	Listrik	Rp 4.207.959	Rp 2.849.696	Rp 4.207.959	Rp 2.849.696
	Jumlah	Rp 7.904.676,00	Rp 6.579.858,00	Rp 7.904.676,00	Rp 6.579.858,00

Semarang, Januari 2025

Pengguna Anggaran

Sekretariat DPRD



MOCHIMRON, SH, MH


NIP. 196710011986031003

**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DPRD**

BULAN	PPh 21		PPN		PPh 22		PPh 23	
	Penerimaan	Penyetoran	Penerimaan	Penyetoran	Penerimaan	Penyetoran	Penerimaan	Penyetoran
Januari	618.780.277	618.780.277	139.255.796	139.255.796	6.725.942	6.725.942	27.564.620	27.564.620
Pebruari	517.153.043	517.153.043	59.810.271	59.810.271	1.775.964	1.775.964	10.441.413	10.441.413
Maret	518.009.516	518.009.516	72.688.699	72.688.699	1.728.094	1.728.094	21.002.852	21.002.852
April	509.660.492	509.660.492	76.158.219	76.158.219	4.439.820	4.439.820	11.701.366	11.701.366
Mei	513.938.842	513.938.842	102.691.462	102.691.462	7.645.375	7.645.375	10.366.455	10.366.455
Juni	544.481.189	544.481.189	105.957.039	105.957.039	6.324.269	6.324.269	15.352.166	15.352.166
Juli	513.739.507	513.739.507	166.379.098	166.379.098	10.745.158	10.745.158	19.706.680	19.706.680
Agustus	523.796.747	523.796.747	171.364.062	171.364.062	14.692.570	14.692.570	15.703.719	15.703.719
September	506.682.100	506.682.100	139.986.821	139.986.821	3.325.335	3.325.335	26.162.364	26.162.364
Oktober	525.536.428	525.536.428	363.128.598	363.128.598	39.063.778	39.063.778	19.192.250	19.192.250
Nopember	509.480.692	509.480.692	90.706.787	90.706.787	9.191.756	9.191.756	14.261.851	14.261.851
Desember	624.640.531	624.640.531	410.438.677	410.438.677	14.430.218	14.430.218	75.388.715	75.388.715
Jumlah								

	Ya	Tidak	Keterangan
Adakah SPT Masa/SPT Tahunan sebagai laporan Pajak Bulanan ke KPP			
Adakah SPT Tahunan sebagai laporan Pajak Tahunan ke KPP			
Apakah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu memungut PPh 22			

Semarang, Januari 2025
BENDAHARA PENGELUARAN



SITI PUJIWATI, SE

Lampiran form 8a

DAFTAR REKAPITULASI PAJAK YANG BELUM DISETOR S/D 31 DESEMBER 2024

URAIAN	PPh 21	PPN	PPh 22	PPh 23	JML TOTAL
NIHIL					
JUMLAH					

Semarang, Januari 2025
BENDAHARA PENGELUARAN



SITI PUJIWATI, SE